

**PEMBENTUKAN – TIM PENGHAPUSAN BMN - KEPUTUSAN**

**2022**

**Kpt 015 TAHUN 2022, 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA SOFTWARE KOMPUTER PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022**

- ABSTRAK** : - bahwa Barang Milik Negara yang di kelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi dan habis masa manfaatnya maka perlu dilakukan Penghapusan Aset Barang Milik Negara berupa Software.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Software Komputer Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 beserta tugas Tim Internal Penghapusan
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2022  
- Lamp.: 1 hlm.